



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : REZA ANDIKA PRATAMA als. CANTING Bin YAYAN SURYANA
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/28 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Citepus 2 Rt. 08 Rw. 06 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 313/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 313/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa REZA ANDIKA PRATAMA als. CANTING Bin YAYAN SURYANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA ANDIKA PRATAMA als. CANTING Bin YAYAN SURYANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Merk: Yamaha Vino, warna : Biru, No. Pol : D – 3841 – UBX, tahun : 2014, No. Rangka : MH31YD002EJ103106, No. Mesin : 1YD100535, Atas Nama STNK : IKIN SODIKIN, Alamat : Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
Dikembalikan kepada saksi korban CECI CECI NURCAHYANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Merk: Honda Beat Warna : putih, No. Pol : D – 6871 – ABY.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REZA ANDIKA PRATAMA als CANTING Bin YAYAN SURYANA bersama sama RULI alias ULI (dpo) pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar jam 00.45 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Jl. Cipedes Atas Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu tersebut diatas, ketika terdakwa bersama RULI alias ULI (dpo) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol D-6871-ABY di Jl. Cipedes Atas Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung, terdakwa melihat saksi korban CECI NUR CAHYANI yang sedang mengendarai sepeda Motor merek Yamaha Vino warna biru Nopol D-3841-UBX STNK atas nama IKIN SODIKIN, selanjutnya terdakwa yang duduk dibelakang dibonceng oleh RULI kemudian menyuruh saksi korban berhenti lalu meminta hp milik saksi korban, karena korban tidak memberi hp, terdakwa turun dari sepeda motor lalu memukul tangan saksi korban yang sedang memegang stang motornya dengan golok yang dibawanya beberapa kali hingga melukai tangan korban, lalu terdakwa menendang sepeda motor saksi korban hingga korban dan sepeda motornya terjatuh, dan selanjutnya terdakwa secara paksa mengambil sepeda motor saksi korban, ketika korban berusaha mempertahankan sepeda motornya terdakwa kembali memukul tangan korban dengan golok yang dibawanya, sedangkan RULI menabrakan sepeda motornya kepada saksi korban hingga saksi korban melepaskan sepeda motornya dan lari, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor saksi korban, sehingga saksi korban CECI NURCAHYANI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CECI NUR CAHYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, sekira jam 00.45 Wib di Jl. Cipedes Atas Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung.
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vino, warna Biru, No. Pol : D – 3841 – UBX, tahun 2014, No. Rangka : MH31YD002EJ103106, No. Mesin : 1YD100535, Atas Nama STNK IKIN SODIKIN, Alamat : Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, dan sepeda motor tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang salah satunya yaitu terdakwa.
- Bahwa pada saat kendaraan milik saksi tersebut diambil, kendaraan tersebut sedang saksi kendarai di Jalan Cipedes Atas Kota Bandung menuju ke rumah saksi di daerah Parongpong Kab. Bandung Barat.
- Bahwa ketika kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi di Jl. Cipedes Atas Kota Bandung dan kemudian tiba - tiba di sebelah kiri saksi ada terdakwa dan temannya sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa yang duduk dibelakang menyuruh saksi berhenti dan setelah itu saksi berhenti, lalu terdakwa turut dari sepeda motornya sambil mengatakan kepada saksi "HP HP" yang seolah - olah sedang meminta handphone milik saksi, kemudian terdakwa menghampiri saksi lalu memukul dengan menggunakan sebilah samurai bagian tumpulnya kearah kedua tangan saksi yang sedang memegang stang sepeda motor sebanyak kurang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



lebih sepuluh kali dan pada saat memukul tersebut ada satu kali bagian tajamnya mengenai tangan kiri saksi, setelah itu terdakwa menendang sepeda motor saksi sehingga saksi terjatuh, kemudian teman terdakwa menggelengkan ban sepeda motornya ke kaki kanan saksi, sedangkan terdakwa tetap memukuli saksi dengan menggunakan samurai bagian tumpul ke arah tangan kiri saksi yang masih memegang stang sepeda motor sambil mengancam "paeh siah" (mati kamu), dan karena saksi takut kemudian saksi mengambil tas selendang yang sempat terjatuh lalu berdiri dan berlari menjauh dari terdakwa dan temannya tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa dan temannya tersebut tersebut membawa kabur sepeda motor milik saksi yang ketika itu mesinnya masih dalam keadaan hidup.

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak memberikan perlawanan apapun namun pada saat saksi dihampiri oleh terdakwa dan temannya tersebut, ketika itu saksi terus membunyikan suara klakson sambil berteriak minta tolong, namun ketika itu tidak ada seorang pun yang datang.
 - Bahwa tindakan saksi setelah sepeda motor tersebut dicuri yaitu saksi menelepon keluarga saksi dan setelah keluarga datang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. EUIS MAESAROH Bin EMAN RUSMANA (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa kaitan saksi yaitu sehubungan dengan adanya sepeda motor merk Yamaha Fino yang berada di rumah saksi.
 - Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Fino tersebut adalah milik terdakwa.
 - Bahwa Sehingga sepeda motor Yamaha Fino tersebut ada pada saksi adalah terdakwa yang membawanya ke rumah saksi lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa beralasan bahwa STNK sepeda motor tersebut ada di bengkel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi hanya tahu sewaktu saksi menggadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Fino tersebut adalah hasil kejahatan, karena terdakwa bilang kepada saksi bahwa STNK sepeda motor tersebut ada di bengkel.
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino tersebut adalah karena uang hasil gadai tersebut untuk membayar biaya memperbaiki motor Fino tersebut karena STNK motor tersebut di tahan di bengkel.
- Bahwa saksi menggadai sepeda motor Yamaha Fino tersebut sejak bulan November tahun 2020.
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino tersebut kepada saksi yaitu bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa selain sepeda motor Yamaha Fino, tidak ada lagi barang atau kendaraan yang digadaikan kepada saksi dari terdakwa.
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino kepada Pihak Kepolisian Polsek Cidadap karena saksi merasa curiga kepada terdakwa karena setiap saksi menanyakan STNK sepeda motor tersebut terdakwa selalu bilang bahwa STNK sepeda motor tersebut belum di ambil masih berada di bengkel, saksi merasa takut karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK, jadi saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Pihak Kepolisian Polsek Cidadap.
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada saksi yang melihat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MUHAROM SURYANA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 04.30 wib di Jl. Citepus 2 Rt. 08 Rw. 06 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Sdr. NUR ALAMSYAH.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Merk: Honda Beat Warna : putih, No. Pol : D – 6871 – ABY, milik terdakwa yang dipakai untuk melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain.
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa sepeda motor milik terdakwa tersebut adalah dengan cara saksi memeriksa dan menanyakan langsung kepada terdakwa pada saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik orang lain tersebut dengan menggunakan kendaraan apa, dan terdakwa menjawab dengan memakai sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa cara saksi menangkap terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 04.30 wib, saksi dan teman saksi Sdr. NUR ALAMSYAH mendatangi rumah terdakwa di Jl. Citepus 2 Rt. 08 Rw. 06 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, dan pada waktu itu terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian kami langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Cidadap guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan teman saksi Sdr. NUR ALAMSYAH tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 00.45 Wib, di Jl. Cipedes Atas Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung, dan barang yang telah dicuri tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Merk: Yamaha Vino, warna : Biru, No. Pol : D – 3841 – UBX, tahun : 2014, No. Rangka : MH31YD002EJ103106, No. Mesin : 1YD100535, Atas Nama STNK : IKIN SODIKIN, Alamat : Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama Sdr. RULI AIS ULI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr. RULI AIS ULI tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



4. NUR ALAMSYAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 04.30 wib di Jl. Citepus 2 Rt. 08 Rw. 06 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Sdr. MUHAROM SURYANA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Merk: Honda Beat Warna : putih, No. Pol : D – 6871 – ABY, milik terdakwa yang dipakai untuk melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain.
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa sepeda motor milik terdakwa tersebut adalah dengan cara saksi memeriksa dan menanyakan langsung kepada terdakwa pada saat melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik orang lain tersebut dengan menggunakan kendaraan apa, dan terdakwa menjawab dengan memakai sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa cara saksi menangkap terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 04.30 wib, saksi dan teman saksi Sdr. MUHAROM SURYANA mendatangi rumah terdakwa di Jl. Citepus 2 Rt. 08 Rw. 06 Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, dan pada waktu itu terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian kami langsung mengamankan terdakwa ke Polsek Cidadap guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan teman saksi Sdr. MUHAROM SURYANA tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 00.45 Wib, di Jl. Cipedes Atas Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung, dan barang yang telah dicuri tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Merk: Yamaha Vino, warna : Biru, No. Pol : D – 3841 – UBX, tahun : 2014, No. Rangka : MH31YD002EJ103106, No. Mesin : 1YD100535,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama STNK : IKIN SODIKIN, Alamat : Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 009
Ds. Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya yang bernama Sdr. RULI Als ULI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari Sdr. RULI Als ULI tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa terdakwa di tangkap di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 06.00 wib.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, yaitu pada bulan November 2021, sekira jam 01.00 wib, di Jl. Cipedes Atas Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. RULI Als ULI dan pada saat terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut terdakwa berboncengan dengan Sdr. RULI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk: Honda Beat Warna : putih, No. Pol : D - 6871 - ABY milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan teman terdakwa Sdr.RULI Als ULI tersebut sejak tahun 2011, dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.RULI Als ULI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal dari Sdr.RULI Als ULI tersebut, dan terdakwa tidak tahu dimana sekarang keberadaan dari Sdr. RULI Als ULI tersebut.
- Bahwa barang yang terdakwa dan teman terdakwa ambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk : Yamaha Vino, warna : Biru, No. Pol : D - 3841 -UBX, tahun 2014, No. Rangka : MH31YD002EJ103106, No. Mesin : 1YD100535, Atas Nama STNK IKIN SODIKIN, Alamat : Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat dan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut milik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal, akan tetapi setelah terdakwa berada di kantor kepolisian Polsek Cidadap terdakwa menjadi tahu bahwa perempuan tersebut bernama Sdri. CECI NUR CAHYANI.

- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdri. CECI NUR CAHYANI tersebut yaitu dengan cara ketika terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa di daerah Cipedes Kota Bandung, akan menuju ke kosan teman terdakwa, terdakwa melihat ada seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa yang pada saat itu dibonceng langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung memepet motor tersebut sampai sepeda motor tersebut berhenti, kemudian setelah berhenti, terdakwa yang waktu itu di bonceng oleh Sdr. RULI Als ULI langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, yang sudah terdakwa bawa sebelumnya, kemudian terdakwa langsung menodongkan golok kepada perempuan tersebut, lalu karena ketakutan perempuan tersebut spontan langsung berteriak dan membunyikan klakson motor berkali-kali, kemudian terdakwa langsung memukulkan Golok tersebut bagian tumpulnya ke arah tangan perempuan tersebut sebanyak 1 (satu) kali, karena perempuan tersebut berusaha menahan kendaraan miliknya supaya tidak diambil dengan memegang gagang Stang sepeda motor tersebut, dan setelah terdakwa pukul dengan menggunakan golok tersebut akhirnya perempuan tersebut langsung terjatuh, dan setelah itu terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut, dan ketika terdakwa akan membawa kabur sepeda motor tersebut, perempuan tersebut berdiri kembali dan sempat memegang tangan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung tancap gas sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, dan pada saat itu terdakwa melihat Sdr. RULI Als ULI yang posisinya berada di belakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa, dan Sdr. RULI Als ULI langsung menabrak perempuan tersebut, dan perempuan tersebut pun langsung terjatuh, dan setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor hasil curian, dan teman terdakwa Sdr. RULI Als RULI mengikuti terdakwa dari belakang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa Sdr. RULI Als ULI mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah golok yang terdakwa gunakan untuk menakuti dan juga memukul korban Sdri. CECI NUR CAHYANI.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut, golok yang terdakwa todongkan kepada korban, terdakwa buang di perjalanan ketika terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan sehingga terdakwa dan teman terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdri. CECI NUR CAHYANI yaitu karena terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual untuk keperluan terdakwa sehari hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kelengkapan surat-surat STNK, BPKB sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut terdakwa beli secara Online di situs OLX, yang pada saat pembelian sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB.
- Bahwa setelah terdakwa dan teman terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Sdri. CECI NUR CAHYANI tersebut, lalu sepeda motor tersebut terdakwa simpan di kuburan daerah Citepus, kemudian keesokan harinya kendaraan tersebut terdakwa bawa dari kuburan tersebut dan terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang perempuan di daerah Nanjung dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa bagi dengan Sdr. RULI, bagian terdakwa mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. RULI kebagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pencurian lainnya bersama dengan teman terdakwa Sdr. RULI Als ULI.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman terdakwa tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu yaitu pada pertengahan bulan November 2021 ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. RULI Als ULI di daerah Baladewa Padjajaran Kota Bandung.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui luka apa yang diderita oleh Sdri. CECI NUR CAHYANI, akibat dari perbuatan terdakwa dan teman terdakwa tersebut, akan tetapi setelah terdakwa berada di kantor kepolisian terdakwa jadi tahu bahwa Sdri. CECI NUR CAHYANI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita luka lebam di tangan sebelah kanan dan luka sobek di lengan sebelah kanan akibat kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa melakukan Pencurian dengan Kekerasan adalah melanggar hukum dan dapat dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Merk: Yamaha Vino, warna : Biru, No. Pol : D – 3841 – UBX, tahun : 2014, No. Rangka : MH31YD002EJ103106, No. Mesin : 1YD100535, Atas Nama STNK : IKIN SODIKIN, Alamat : Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Merk: Honda Beat Warna : putih, No. Pol : D – 6871 – ABY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 06.00 wib.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, yaitu pada bulan November 2021, sekira jam 01.00 wib, di Jl. Cipedes Atas Rt. 002 Rw. 002 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung.
- Bahwa ketika terdakwa bersama RULI alias ULI (dpo) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol D-6871-ABY di Jl. Cipedes Atas Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung, terdakwa melihat saksi korban CECI NUR CAHYANI yang sedang mengendarai sepeda Motor merk Yamaha Vino warna biru Nopol D-3841-UBX STNK atas nama IKIN SODIKIN, selanjutnya terdakwa yang duduk dibelakang dibonceng oleh RULI kemudian menyuruh saksi korban berhenti lalu meminta hp milik saksi korban, karena korban tidak memberi hp, terdakwa turun dari sepeda motor lalu memukul tangan saksi korban yang sedang memegang stang motornya dengan golok yang dibawanya beberapa kali hingga melukai tangan korban, lalu terdakwa menendang sepeda motor saksi korban hingga korban dan sepeda motornya terjatuh, dan selanjutnya terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa mengambil sepeda motor saksi korban, ketika korban berusaha mempertahankan sepeda motornya terdakwa kembali memukul tangan korban dengan golok yang dibawanya, sedangkan RULI menabrakan sepeda motornya kepada saksi korban hingga saksi korban melepaskan sepeda motornya dan lari, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor saksi korban, sehingga saksi korban CECI NURCAHYANI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pelaku atau selaku subyek hukum yang di dakwa telah melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini yang di dakwa telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa REZA ANDIKA PRATAMA als. CANTING Bin YAYAN SURYANA yang identitasnya sebagaimana dalam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa, yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang dengan melawan hak adalah memindahkan suatu barang dengan maksud untuk dikuasainya, dengan tanpa seijin pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui Bahwa terdakwa REZA ANDIKA PRATAMA als. CANTING bersama sama RULI alias ULI (dpo) pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar jam 00.45 Wib di Jl. Cipedes Atas Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung, dengan tanpa ijin saksi CECI NURCAHYANI telah mengambil sepeda motor Yamaha Vino warna biru Nopol D-3841-UBX, milik saksi CECI NURCAHYANI, dengan cara merampasnya secara paksa dari saksi korban kemudian seolah olah barang itu milik terdakwa, terdakwa lalu dengan tanpa surat surat yang sah menggadaikannya kepada saksi EUIS MAESAROH sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban CECI NURCAHYANI mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vino warna biru Nopol D-3841-UBX, milik saksi CECI NURCAHYANI tersebut dilakukan dengan didahului kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu dengan cara ketika terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol D-6871-ABY sedang mengendarai sepeda motor di Jl. Cipedes Atas Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sukarasa Kec. Sukasari Kota Bandung, terdakwa lalu melihat saksi korban CECI NUR CAHYANI yang sedang mengendarai sepeda Motor merek Yamaha Vino warna biru Nopol D-3841-UBX, selanjutnya terdakwa yang duduk dibelakang dibonceng oleh RULI kemudian menyuruh saksi korban berhenti dan meminta HP milik saksi korban, lalu terdakwa turun dari seda motor lalu memukul tangan saksi korban yang sedang memegang stang motornya dengan golok yang dibawanya beberapa kali hingga melukai tangan korban, lalu terdakwa menendang sepeda motor saksi korban hingga korban dan sepeda motornya terjatuh, dan selanjutnya terdakwa secara paksa merampas sepeda motor saksi korban, ketika korban berusaha mempertahankan sepeda motornya terdakwa kembali memukul tangan korban dengan golok yang dibawanya, sedangkan RULI menabrakan sepeda motornya kepada saksi korban hingga saksi korban melepaskan sepeda motornya dan lari menjauh, selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban CECI NURCAHYANI mengalami luka luka lebam dan mnderita kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Merk: Yamaha Vino, warna : Biru, No. Pol : D – 3841 – UBX, tahun : 2014, No. Rangka : MH31YD002EJ103106, No. Mesin : 1YD100535, Atas Nama STNK : IKIN SODIKIN, Alamat : Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, dikembalikan kepada saksi korban CECI CECI NURCAHYANI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Merk: Honda Beat Warna : putih, No. Pol : D – 6871 – ABY, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka memar dan trauma.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih pelajar SMK kelas 12.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANDIKA PRATAMA als. CANTING Bin YAYAN SURYANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Merk: Yamaha Vino, warna : Biru, No. Pol : D – 3841 – UBX, tahun : 2014, No. Rangka : MH31YD002EJ103106, No. Mesin : 1YD100535, Atas Nama STNK : IKIN SODIKIN, Alamat : Kp. Babakan Rt. 001 Rw. 009 Ds. Cigugur Girang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat.
Dikembalikan kepada saksi korban CECI CECI NURCAHYANI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Merk: Honda Beat Warna : putih, No. Pol : D – 6871 – ABY.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Toga Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Taryan Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mela Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Edi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mela Septiani, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 313/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)